

**ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN
TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA**

(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/PID.PRA/2024/PN.BDG)

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum



AKMAL ABRAR

NPM : 213300516055

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL
2025**

**JURIDICAL ANALYSIS OF PRETRIAL
AGAINST THE DETERMINATION OF A SUSPECT
(Case Study: Bandung District Court Decision Number 10/PID.PRA/2024/PN.BDG)
The thesis is submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of
Law Degree**



AKMAL ABRAR

NPM : 213300516055

**DEGREE PROGRAM
LAW STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW
NATIONAL UNIVERSITY
2025**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Akmal Abrar
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 31 Maret 2003
Nomor Pokok Mahasiswa	: 213300516055
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Universitas	: Universitas Nasional
Alamat	: Jalan Jamuju VI, No.247, RT06/RW07, Kel. Baktijaya / Kec. Sukmajaya. Kota Depok, Jawa Barat
Nomor HP/Telp.	: 0895600784479

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “ **Analisis Yuridis Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/PID.PRA/2024/PN.BDG)**” adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 28 Februari 2025

UNIVERSITAS NASIONAL



TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi: ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN TERHADAP
PENETAPAN TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR 10/PID.PRA/2024/PN.BDG)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal 08 Maret 2025
dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat Cum laude.

Jakarta, 10 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,
M.S.

Dr. Hamdan SH., M Si

Tim Penguji

UNIVERSITAS NASIONAL

Dr. Ummu Salamah, S.Ag.,
SH.,MA

Dayanto SH., MH

Dr. Hamdan SH.,M.Si

ABSTRAK

- A. Nama : Akmal Abrar**
B. NPM : 213300516055
**C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN
TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA
(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor 10 /Pid.Pra/2024/PN.BDG**
D. Jumlah Halaman : 12 Halaman Pengantar, 96 Halaman Skripsi
E. Isi Abstrak :

Praperadilan adalah untuk menguji keabsahan Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan negeri, praperadilan tersebut dapat memastikan bahwa setiap Tindakan penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.BDG Berkaitan dengan Putusan tersebut diatas telah menuai kontroversi adanya Pro dan Kontra dari pakar hukum maupun masyarakat, dimana penetapan tersangka berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan merupakan obyek praperadilan, dimana penetapan tersangka bukan merupakan obyek praperadilan. Dari hal tersebut kemudian penulis membuat 3 rumusan masalah dalam pembuatan skripsi ini sebagai berikut 1) Apakah penetapan tersangka Pegi Setiawan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana? 2) Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap salah tangkapyang dilakukan oleh penyidik sebagai aparaturnegara dibidang penegakan hukum? 3) Apakah dapat dibenarkan pengajuan praperadilan terhadap penetapan tersangka? Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penellitian yang dilakukan peneliti berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka Pegi Setiawan melanggar Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII/2014.

- F. Daftar Pustaka :51 (26 Buku, 7 Undang – Undang , 13
Jurnal/Artikel, 4 Website, 1 Putusan Pengadilan)**

G. Dosen Pembimbing : Dr. Hamdan S.H., M.Si

ABSTRACT

A. Name : Akmal Abrar

B. NPM : 213300516055

**C. Thesis Title : LEGAL ANALYSIS OF PRE-TRIAL ON
DETERMINATION OF SUSPECT (Case Study:
Decision of Bandung District Court Number 10
/Pid.Pra/2024/PN.BDG**

D. Number Of Page : Introduce Page 12, Thesis Page 96

E. Abstract Contents :

Pretrial is to test the validity of investigative actions carried out by law enforcement before the case is submitted to the district court, the pretrial can ensure that every law enforcement action, such as arrest, detention, search, and confiscation, should be carried out in accordance with applicable legal provisions. In the decision of the Bandung District Court Number 10 / Pid.Pra / 2024 / PN.BDG Regarding the Decision above, there has been controversy over the pros and cons from legal experts and the public, where the determination of a suspect based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) is not an object of pretrial, where the determination of a suspect is not an object of pretrial. From this, the author then made 3 formulations of the problem in making this thesis as follows 1) Does the determination of the suspect Pegi Setiawan violate the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code? 2) How is the state responsible for the wrongful arrest made by investigators as state officials in the field of law enforcement? 3) Can a pretrial motion be justified against the determination of a suspect? The research method used by the researcher is normative research with primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the research conducted by the researcher concluded that the Determination of Pegi Setiawan as a Suspect violates Human Rights because it is contrary to Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and the Decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014.

F. Bibliography : 51 (26 Books, 7 Law Regulations, 13 Journals, 4 Website, 1 Court Decision)

G. Thesis Supervisor : Dr. Hamdan S.H., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, karena dengan rahmat dan lindungan-Nya pada akhirnya penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA (STUDI KASUS : PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 10/Pid. Pra/2024/PN.BDG)”** ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Nasional.

Saya sadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan selesainya Skripsi ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. El Amry Bernawi Putera, M.A., Selaku Rektor Universitas Nasional
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
3. Dr.Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
4. Masidin Nasrip, S.H.,M.,H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional
5. Cucuk Endratno S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Nasional
6. Diah Ratu Sari Harahap S.H.,M.H selaku Program Kekhususan Pidana

7. Dr.Hamdan S.H., M.Si Selaku dosen Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu , memberikan kritik,saran berbagi ilmu dan dengan sabar membimbing penulisan skripsi ini
8. Ogiandhafiz Juanda SH, LL.M., CLA, CPArb., CML, C.Me., CMLC selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan terhadap saya dan bantuan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Nasional
9. Teruntuk Ayah saya yang bernama Andrian Fendri (Alm) terimakasih udah memberikan kasih sayang dan menjaga saya, dari saya masih kecil hingga sampai ayah tidak ada. Dan walupun berbeda dunia saya akan selalu mendoakan ayah saya
10. Teruntuk Ibu saya yang bernama Eti Suhaeti, Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing saya. Sehingga dapat terus berjuang dalam meraih mimpi.
11. Teruntuk Om saya yang bernama Endi Suhendi, Muhammad Jusup dan Om Al Terimakasih sudah memberikan fasilitas fasilitas dan biaya hidup perkuliahan untuk saya dari semester 1 hingga sampai saat ini.
12. Teruntuk Keluarga Penulis ini, saya ucapkan Terimakasih telah mempercayai saya dan mendukung saya apapun itu untuk demi kebaikan saya
13. Teruntuk saudara - saudara seperjuangan saya yang bernama Rizky Martin Saputra, Yanhar Mizam, Devi Ramadhani, Dedi Impron, Fathya Intanaf febriani, Fadhil Muharam DwiTama, Alvin Zein Hutasuhut,Aditya Indra

Bahari S.H, Julian Prasetyo S.H, Guntur Silalahi, Barbarian Rizky Prakasa, Zidhan Parulian Hutagalung, Arif Fandi Darmawan ,Agung Ramadhan ,Rikky Anjur Simamora dan Larashati Yuda Lestari. Terimakasih Kepada teman teman saya yang sudah memberikan ilmu kepada saya, pengalaman, dan menemukan hal hal baru didalam hidup saya

14. Teruntuk keluarga DPK GMNI UNAS, Terimakasih sudah menerima saya di bagian Keluarga GMNI, dan sudah mengajari ilmu ilmu yang sudah diajarkan dan tetap berdiri teguh menjadi seorang Marhaenis.
15. Teruntuk Keluarga PT.MAKMUR JAYA TERUS terimakasih kepada kalian, karna kalian saya semangat dalam hal belajar di dunia Akademik maupun Non Akademik
16. Teruntuk KOMUNITAS PERADILAN SEMU (KPS FH UNAS) Saya berterima kasih kepada kalian semua karena sudah memberikan ilmu - ilmu terhadap saya seperti Pemberkasan – Pengadilan
17. Teruntuk Teman - teman terbaik saya yang bernama Muhammad Ikram Alaswadiy, Afri Dian Saputra, Kokoh Juan Andreas Sibuea, Rezky Adeputra Virgiawan, Renaldy Agus, Adinda Nurul Azizah, Chintya Apritta Santoso, Dewi Adelia Jihan Nabila, Natasya Wijaya, Dwi Oktriana Rewu, Mirda Rahayu Lestari, Moza Atrella, Qonitha Diandra, Arwin Windu Saputra, Terimakasih kepada teman teman saya yang telah mengarahkan, membantu, dan mengiburkan saya dalam membuat skripsi ini,
18. Kepada adik – adikku yang saya cintai yang bernama Muhammad Iqbal Saputra, Asrul Sogalrey, Qeisy Keyla, Maulana Salim, Mochamad Arya

Rafli dan Zakri Syaihidallah saya berterimakasih kepada kalian karena sudah menghargai saya sebagai kakak tingkat

19. Kepada Putra Purwantoro Widodo S.H saya berterimakasih kepada beliau karna sudah memberikan pengetahuan terhadap saya dan telah menjadi mentor saya didalam kompetisi lomba NMCC UAD 2024

20. Kepada Raihan Fadlika S.H Saya berterimakasih kepada beliau karena sudah mengajarkan saya dalam penulisan skripsi.

21. revalina wulandari saya berterimakasih kepada Reva karena sudah memberikan dukungan, dan semangat saya dalam melakukan pekerjaan skripsi ini

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan bagi kepentingan penelitian lanjutan dan juga bagi almamater. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan seluruh Rahmat dan Hidayah-Nya selalu kepada kita semua. Dalam penulisan Skripsi ini penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan sehingga masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak untuk menyusun Skripsi ini sangat disarankan.

Jakarta, 1 Maret 2025

Akmal Abrar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
1. Kerangka Teori.....	7
2. Kerangka Konseptual.....	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber dan Bahan Hukum.....	16
4. Pengumpulan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PRAPERADILAN TERHADAP	
PENETAPAN TERSANGKA	21
A. Praperadilan.....	21

1. Pengertian Praperadilan.....	21
2. Pengertian Penangkapan.....	24
3. Pengertian Penahanan.....	25
4. Pengertian Penggeledahan.....	26
5. Pengertian Penyitaan	28
6. Pengertian Penghentian Penyidikan	29
a. Penjelasan tidak terdapat cukup bukti	31
b. Penjelasan peristiwa tersebut bukan tindak pidana	33
c. Penjelasan penyidikan dihentikan karena hukum.....	36
7. Pengertian Penghentian Penuntutan	37
8. Pengertian Permintaan Ganti Kerugian atau rehabilitasi.....	40
a. Penjelasan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap menurut hukum pidana.....	40
b. Penjelasan proses ganti rugi terhadap korban salah tangkap	42
B. Penetapan Tersangka	44
a. Penjelasan tersangka dengan bukti permulaan yang cukup	46
b. Penjelasan tersangka dengan bukti permulaan yang cukup dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.....	50
C. Tersangka.....	51
a. Pengertian tersangka.....	51

BAB III KRONOLOGIS, FAKTA HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG (NOMOR: 10/PID.PRA/2024/PN.BDG)	55
--	----

A. Duduk Perkara.....	55
B. Fakta Hukum	59
C. Pertimbangan Hakim	61
D. Amar Putusan	68

BAB IV ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN TERHADAP	
--	--

PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR :	
(10/Pid.Pra/2024/PN.BDG).....	69
A. Apakah Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Melanggar Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	69
B. Bagaimana Pertanggungjawaban Negara Salah Tangkap Yang dilakukan Oleh Penyidik Sebagai Aparatur Negara dalam Di Bidang Penegakan Hukum.....	79
C. Apakah Dapat Dibenarkan Pengajuan Praperadilan Terhadap penetapan Tersangka	89
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional Nomor 95/DK-FH/X2024

Lampiran II : Berita Acara Ujian Sidang

Komprehensif/Skripsi Lampiran III : Catatan Perbaikan
Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Lampiran IV : Tanda
Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran V : Berita Acara Seminar

Proposal Lampiran VI : Catatan
Perbaikan Seminar Proposal Lampiran

VII : Hasil Turnitin

Lampiran VIII : Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg

